



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1439, 2014

KEMENHUB. Perintah Kelaikudaraan.
Keselamatan Penerbangan Sipil. Bagian 39.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 50 TAHUN 2014
TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 39
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 39*) TENTANG
PERINTAH KELAIKUDARAAN (*AIRWORTHINESS DIRECTIVE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur ketentuan mengenai instruksi/perintah kelaikudaraan (*airworthiness directive*) yang wajib dimiliki pesawat udara sebagai syarat penerbitan sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 39*) Tentang Perintah Kelaikudaraan (*Airworthiness Directive*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 39 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 39*) TENTANG PERINTAH KELAIKUDARAAN (*AIRWORTHINESS DIRECTIVE*).

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 39*) Tentang Perintah Kelaikudaraan (*Airworthiness Directive*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 39*) Tentang Perintah Kelaikudaraan (*Airworthiness Directive*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 39*) Tentang Perintah Kelaikudaraan (*Airworthiness Directive*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2006 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Safety Regulations*) Part 39 Revision 1 Perintah Kelaikudaraan Udara (*Airworthiness Directive*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 50 Tahun 2014
TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 39 (*CIVIL
AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 39*)
TENTANG PERINTAH KELAIKUDARAAN
(*AIRWORTHINESS DIRECTIVE*)

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

(P.K.P.S)

BAGIAN 39

PERINTAH KELAIKUDARAAN

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

BAGIAN 39
PERINTAH KELAIKUDARAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
39.1 Tujuan	1
39.3 Definisi	1
39.5 Penerbitan perintah kelaikudaraan	1
39.7 Pemenuhan terhadap perintah kelaikudaraan	2
39.9 Reserved	2
39.11 Tindakan yang diminta oleh perintah kelaikudaraan	2
39.13 Reserved	2
39.14 Variasi terhadap persyaratan pemenuhan	2
39.15 Pengajuan perintah kelaikudaraan untuk produk yang telah diubah	2
39.17 Reserved	2
39.19 Reserved	2
39.21 Reserved	2
39.23 Penerbangan ferry menuju fasilitas perbaikan untuk pemenuhan perintah kelaikudaraan	3
39.25 Persyaratan penerbitan izin terbang khusus	3
39.27 Konflik antara perintah kelaikudaraan dan dokumen pelayanan	3
39.29 Catatan Pemenuhan	3